



Kelayakan Konstruksi Bangunan Trotoar di Kota Ambon

Niati Tomia^{1*}, Renny Heronia Nendissa², Yohanes Pattinasarany³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: niatitomia01@gmail.com

: 10.47268/tatohi.v3i11.2105

Info Artikel

Keywords:

Feasibility; Construction;
Pavement.

Kata Kunci:

Kelayakan; Konstruksi;
Trotoar.

Abstract

Introduction: Sidewalks are road support facilities as stipulated in Law no. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The availability of sidewalks must provide safety and comfort for pedestrians passing through.

Purposes of the Research: The purpose of writing this thesis is to find out and analyze (1) Does the sidewalk building in Ambon City meet the construction feasibility requirements in the provisions of laws and regulations.? and (2) What are the legal consequences if the sidewalk building does not meet the construction feasibility standards in the provisions of the legislations.?

Methods of the Research: The type of research used in this study is normative juridical legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials which consist of primary legal materials and secondary legal materials. These materials are arranged systematically, studied, then a conclusion is drawn in relation to the problem under study.

Results of the Research: The results and discussion show that the construction of sidewalks in the city of Ambon does not meet the feasibility standards for the construction of sidewalks as stipulated in the Regulation of the Minister of Public Works Number 03/PRT/M/2014 concerning Guidelines for Planning, Provision and Utilization of Infrastructure and Facilities for Pedestrian Networks and Urban Areas, and Decree of the Director General of Highways No. 74/KPTS/Db/1999, Date, 7 December 1999 Concerning Ratification of One Technical Guideline of the Directorate General of Highways. Of course, this condition has legal consequences as stipulated in Article 44UU No. 28 of 2002 concerning Buildings in which there are administrative sanctions in the form of a) Written warning; b) Restrictions on development activities; c) Temporary or permanent suspension of construction implementation work; d) Temporary or permanent suspension of building use; e) Freezing of building construction permits; f) Revocation of building construction permit; g) Freezing of the certificate of proper function of the building h) revocation of the certificate of proper function of the building; or i) an order for the demolition of a building.

Abstrak

Latar Belakang: Trotoar adalah fasilitas pendukung jalan raya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketersediaan trotoar harus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki yang melintas.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) Apakah bangunan trotoar di kota Ambon telah memenuhi Persyaratan kelayakan konstruksi pada ketentuan peraturan perundang-undangan.? Dan (2) Apa akibat hukum jika bangunan trotoar tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi pada ketentuan peraturan perundang-undangan.?

Metode Penelitian: Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder

yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil Penelitian: Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa bangunan trotoar di kota Ambon tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi pembangunan trotoar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki dan Kawasan Perkotaan, dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satu Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga. Kondisi dimaksud tentunya menimbulkan akibat hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 44UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang didalamnya terdapat sanksi administrasi berupa a) Peringatan tertulis; b) Pembatasan kegiatan pembangunan; c) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e) Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f) Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g) Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i) perintah pembongkaran bangunan gedung.

1. Pendahuluan

Kehidupan sehari-hari di kawasan perkotaan, berbagai masalah sering kali muncul. Baik karena kendala alam, sistem hukum dan tingkah laku dari setiap individu. Kota termasuk kawasan yang didirikan sebagai pusat pemerintahan dari suatu negara dan juga pada umumnya ditetapkan sebagai pusat perdagangan, dan ekonomi, pusat pertahanan politik, dan industri sehingga kota harus memenuhi berbagai fasilitas dan infrastruktur yang memadai, serta relatif modern. Berjalan kaki merupakan sarana transportasi yang bebas polusi dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kehadiran pejalan kaki dalam batasan tertentu akan menimbulkan konflik dengan arus kendaraan, seperti masalah terganggunya arus lalu lintas dan tingkat kecelakaan yang tinggi. Kurangnya fasilitas pejalan kaki yang memadai terutama untuk pejalan kaki dan penyeberangan jalan sangat mempengaruhi keselamatan pejalan kaki. Oleh karena itu, agar kawasan perkotaan menjadi kawasan yang lebih nyaman bagi para pejalan kaki, maka perlu adanya pelayanan yang memadai untuk pejalan kaki. Interaksi sosial yang dilakukan sehari-hari bagi pejalan kaki dalam melakukan aktivitasnya sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus lalu lintas maupun pejalan kaki itu sendiri¹

Trotoar merupakan sarana penunjang berlalu lintas dikawasan perkotaan yang berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki, dan terpisah dari sirkulasi kendaraan.² Pejalan kaki berhak atas ketersediaan trotoar sebagai fasilitas pendukung jalan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 131 UU No. 22 Tahun 2009 yang mengatur bahwa “pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.” Prinsipnya pejalan kaki berhak atas ketersediaan trotoar yang baik untuk mendukung mobilitas dari suatu tempat ke tempat yang lain. Artinya

¹ Royke Limpong Theo K. dkk, “Pemodelan Fasilitas Arus Pejalan Kaki,” Jurnal Sipil Statik Vol.3 No.3 (2015), hlm. 212

² Fajar Tri Utomo dan A.R Indra Tjahjani, “Analisis Karakteristik Dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Terminal Kendaraan Umum Kota Depok,” Jurnal Infrast Vol. 3 No. 2, (2014), hlm. 10

trottoar yang dibangun sebagai sarana pendukung jalan harus memberikan manfaat dan kenyamanan bagi pejalan kaki.

Negara bertanggungjawab untuk menyediakan trottoar yang layak kepada pejalan kaki sebagai bagian dari fasilitas pelayanan umum, sebagaimana ditetapkan secara konstitusional dalam Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwa “negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Penyediaan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan berupa trottoar bagi pejalan kaki merupakan salah satu bentuk pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah. Dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki dan Kawasan Perkotaan selanjutnya disingkat (Permen PU No.03/PRT/M/2014) mengatur bahwa “prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki adalah fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.” Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa “Peraturan menteri ini bertujuan untuk mewujudkan jaringan pejalan kaki di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan manusiawi sehingga mendorong masyarakat untuk berjalan kaki dan menggunakan Transportasi publik.”

Diketahui bahwa pembangunan trottoar Ambon City Of Music (ACOM) dimulai sejak bulan Januari 2021 dengan target selesai bulan Maret 2021. Proyek pembaruan penunjang jalan strategis ini berupa perbaikan drainase saluran air di bahu jalan dan trottoar dengan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 49,2 Miliar. Proyek ini dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).³ Tanggungjawab negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan dalam mewujudkan tujuan mencapai kesejahteraan rakyat disadari bahwa masih ada permasalahan terkait dengan tanggungjawab penguasaan Negara⁴ Hal tersebut dapat dilihat pada bulan Maret 2021 muncul berbagai kritik dari masyarakat terhadap trottoar ACOM yang dinilai tidak ramah untuk pejalan kaki karena bentuk permukaannya yang licin sehingga Masyarakat menjadi Korban saat melintasi trottoar tersebut. Seiring berjalannya waktu terus bermunculan kasus dan keluhan dari masyarakat yang mengalami musibah (terpeleset/jatuh) hingga ada yang kepalanya terbentur dan ada pula yang sampai mengalami retak tulang saat melintas di atas trottoar ACOM tersebut⁵

Trottoar ACOM dinilai tidak ramah bagi pejalan kaki, karena memiliki permukaan yang licin, sehingga pada saat curah hujan yang tinggi trottoar seringkali memakan korban diakibatkan pejalan kaki yang melintasi trottoar tersebut terpeleset hingga jatuh, hal demikian terjadi bukan hanya pada saat kondisi sedang hujan saja, tetapi pada saat cuaca panas pun masih ada saja masyarakat yang terpeleset hingga terjatuh ketika melintasi trottoar tersebut. Sebagaimana hal di atas menunjukkan bahwa tingkat kenyamanan pejalan kaki dalam pemanfaatan jalur trottoar, ternyata berada pada taraf kriteria yang kurang baik.

³ Dikutip dari Tribun Ambon.com

⁴ Reny Heronia Nendissa, “Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku”. Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti. Ambon, 18-19 Desember 2019.

⁵ https://www.instagram.com/p/CYAgdPuP3ru/?utm_medium=copy_link

2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan *statute approach*, *conceptual approach*, kemudian teknik pengumpulan bahan hukum primer yakni inventarisasi peraturan perundang-undangan maupun bahan hukum sekunder berupa doktrin atau pendapat pakar hukum yang diambil dari buku, teks, kamus hukum, jurnal maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan isu hukum yang hendak dipecahkan. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, dan dianalisis secara kualitatif, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Hasil Dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Standar Kelayakan Bangunan Trotoar

Negara Indonesia yang memiliki luas wilayah, dan terdiri dari ribuan pulau, suku, budaya, serta daerah yang berbeda-beda mengharuskan Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.⁶ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintah harus berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatighaid van bertuur*).⁷ Negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat.

Pembangunan Nasional harus mampu menjadi sarana untuk kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah pembangunan di bidang perhubungan, yaitu pembangunan trotoar sebagai sarana pendukung jalan. Trotoar dikhususkan sebagai jalur bagi pejalan kaki untuk mendukung perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Trotoar sebagai sarana yang penting bagi pejalan kaki di daerah perkotaan. Perkembangan Kota yang pesat telah berdampak pada kualitas dan kuantitas ruang kota. Pembangunan di Kota sering berorientasi pada sistem transportasi dengan moda kendaraan bermotor. Ruang untuk pejalan kaki menjadi berkurang bahkan hilang sekalipun ada tidak dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pejalan kaki baik untuk bergerak maupun untuk beraktifitas. Ruang publik Kota mengalami penurunan kualitas dan kuantitas baik fisik maupun non fisik⁸

Salah satu sarana yang terabaikan saat ini adalah sarana trotoar yang diperuntukan untuk para pejalan kaki dalam berjalan kaki. Kurangnya perhatian dari berbagai pihak ini menimbulkan rasa tidak nyaman dan merusak estetika dalam lingkungan perkotaan. Fungsi utama trotoar dapat meningkatkan kelancaran, keamanan pejalan kaki tersebut. Trotoar juga berfungsi memperlancar lalu lintas pejalan kaki. Ruang di bawah trotoar dapat

⁶ Yohanes Pattinasarany, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah". Jurnal Sasi Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011, hal. 73.

⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hal. 17.

⁸ Kholijah Hasibuan, dkk, "Identifikasi Tingkat Pelayanan Trotoar dan Kenyamanan Pejalan Kaki di Kawasan Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Cibinong Kabupaten Bogor" Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FT-Unpak, hal. 1.

digunakan sebagai ruang untuk menempatkan utilitas dan perlengkapan jalan lainnya⁹ Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan Dan Pemanfaatan Prasarana Dan Prasarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan. Pengertian Prasarana Jaringan Pejalan Kaki adalah fasilitas utaman berupa jaringan yang disediakan untuk pejalan kaki dan yang dimaksud sarana jaringan pejalan kaki adalah fasilitas pendukung pada jaringan pejalan kaki yang dapat berupa bangunan pelengkap petunjuk informasi maupun alat penunjang lainnya yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pejalan kaki. Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki selain bermanfaat berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain juga bermanfaat untuk Mendukung upaya revitalisasi kawasan perkotaan, merangsang berbagai kegiatan ekonomi untuk mendukung perkembangan kawasan bisnis yang menarik, menghadirkan suasana dan lingkungan yang khas, unik, dan dinamis, menumbuhkan kegiatan yang positif sehingga mengurangi kerawanan lingkungan termaksud kriminalitas, menurunkan pencemaran udara dan suara, melestarikan kawasan dan bangunan bersejarah, mengendalikan tingkat pelayanan jalan dan mengurangi kemacetan lalu lintas. Faktor-faktor tersebut adalah keuntungan apabila sarana serta prasarana jaringan untuk pejalan kaki dibuat dengan optimal serta berlangsung terus-menerus secara optimal dan efisien.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan. No. PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas Pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik Bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus, Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada sarana transportasi paling sedikit harus meliputi alat bantu untuk naik turun dari dan ke sarana transportasi, pintu yang aman dan mudah diakses, informasi audio /fisual tentang perjalanan yang mudah diakses, tanda/petunjuk khusus pada area pelayanan di sarana transportasi yang mudah diakses, tempat duduk prioritas dan toilet yang mudah diakses dan penyediaan Fasilitas bantu yang mudah diakses, aman dan nyaman. Kemudian Ketentuan bagi penyandang disabilitas Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman, Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan yang disediakan bagi pejalan kaki berkebutuhan khusus serta jalur pemandu sebagaimana yang tertuang di dalam peraturan ini.

Seharusnya bangunan trotoar di kota Ambon dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satu Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga pada Bab I bagian Maksud dan Tujuan yang mengatur bahwa Tujuan penyusunan pedoman ini adalah untuk mendapatkan keseragaman dalam ketentuan prasarana aksesibilitas yang dapat mendorong terciptanya keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang penyediaan pelayanan yang optimal bagi seluruh pejalan kaki termaksud penyandang cacat. Kemudian pada bagian 2.2.3 Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satu Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Margamengatur mengenai

⁹ *Ibid*, h. 1

¹⁰ Hilmy Azy Nurmansyah "Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" *Juris-Diction*: Vol. 2 No. 6. November 2009, h. 2162.

Kriteria Keselamatan. Faktor keselamatan dalam menggunakan prasarana aksesibilitas sangat penting, oleh karena itu persyaratan yang harus dipenuhi antara lain Permukaan harus rata, dan elemen yang harus dipergunakan memiliki tekstur sehingga tidak licin terutama pada waktu hujan, untuk menghindari slip, pembatas rendah pinggir ramp (curb ramp) dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari jalur penghubung, jalur penghubung (ramp) harus dilengkapi dengan pegangan (hand rail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian 0,60 – 0,75 m yang sesuai dengan pengguna ramp, hindari sambungan kontraksi pada permukaan. Kalau terpaksa, beda tingginya tidak harus lebih dari 12,5 mm dan perawatan terhadap elemen-elemen yang dipakai pada prasarana aksesibilitas harus dilakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan karena adanya kecelakaan serta dipermukaan lampu penerang yang kekuatannya berkisar antara 25-50 lux, tergantung pada intensitas pemakaian, tingkat bahaya, dan kebutuhan relatif untuk keamanan.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Bahan Konstruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil khususnya perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki mengharuskan permukaan material yang digunakan untuk jalur pedestrian adalah mempunyai kualitas yang tahan lama (awet) dan dapat menahan imbas dari pergerakan lalu lintas serta pilihan warna dan tekstur yang kontras dengan jalan dan memiliki permukaan tidak licin baik dalam kondisi kering maupun basah.

Dengan demikian pengaturan hukum standar kelayakan bangunan trotoar yang penulis kemukakan di atas seharusnya pihak pemerintah kota Ambon dalam hal ini Dinas PUPR menjadikan aturan tersebut sebagai pedoman atau acuan dalam pelaksanaan pembangunan trotoar sehingga fungsi kewenangan yang dilaksanakan memiliki legalitas dalam bertindak (*legaliteitbeginsel*) yang merupakan dasar keabsahan tindakan pemerintah, akan tetapi dinas PUPR tidak melaksanakan aturan tersebut dengan baik sehingga hasil bangunan trotoar di kota Ambon tidak memenuhi standar kelayakan sebagaimana diatur dalam penjabaran aturan di atas.

B. Kelayakan Konstruksi Bangunan Trotoar di Kota Ambon

Studi kelayakan proyek adalah suatu analisis atau kajian tentang dapat tidaknya suatu proyek/usaha (biasanya proyek infestasi) dilakukan dengan berhasil. Dengan kata lain, adanya bermacam-macam peluang dan kesempatan yang ada dalam kegiatan usaha telah menuntut perlu adanya penilaian apakah suatu usaha dapat memberikan manfaat (benefit) bila diusahakan. Layak (feasible) adalah kemungkinan suatu usaha akan memberikan manfaat, baik financial benefit maupun social benefit. Beberapa hal yang menyebabkan ketidak berhasilan suatu proyek/usaha yakni kesalahan perencanaan, kesalahan dalam menaksir pasar, kesalahan dalam memperkirakan teknologi yang dipakai, kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku, kesalahan dalam memperkirakan kebutuhan tenaga kerja, perubahan faktor lingkungan, baik ekonomi, sosial dan politik, adanya bencana alam. ¹¹

¹¹ Titik Ekowati, dkk "Buku Ajar Studi Kelayakan Dan Evaluasi Proyek" Media Inspirasi Semesta, h. 5-6.

Berdasarkan penjabaran di atas tentang beberapa hal yang menyebabkan ketidakberhasilan suatu proyek/usaha jika dikaitkan dengan bangunan proyek berupa trotoar ACOM yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam hal ini Dinas PUPR dinilai tidak berhasil karena terdapat “kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku” yang digunakan, hal tersebut dapat dilihat pada uraian terhadap pelaksanaan pembangunan trotoar ACOM yang dilakukan pada bulan Maret 2021 muncul berbagai kritikan dari masyarakat terhadap trotoar ACOM yang dinilai tidak ramah untuk pejalan kaki karena bentuk permukaan yang licin sehingga masyarakat menjadi korban saat melintasi trotoar tersebut. Banyak bermunculan kasus dan keluhan dari masyarakat yang mengalami musibah berupa (terpleset/jatuh) hingga ada yang kepalanya terbentur dan ada pula yang sampai mengalami retak tulang saat melintasi di atas trotoar ACOM tersebut.

Fasilitas trotoar ACOM yang telah dibangun oleh pemerintah kota Ambon dalam hal ini Dinas PUPR melenceng jauh dari fungsinya dan memiliki kriteria kelayakan yang kurang baik karena kenyataan yang terjadi di lapangan bukan menjamin kenyamanan dan keselamatan melainkan timbulnya keresahan dari masyarakat saat melintasi trotoar ACOM. Keresahan tersebut diakibatkan rasa tidak nyaman bagi pejalan kaki karena kondisi trotoar memiliki permukaan yang licin disebabkan pada “kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku” dan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Bahan Kontruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil khususnya perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki mengharuskan permukaan material yang digunakan untuk jalur pedestrian adalah mempunyai kualitas yang tahan lama (awet) dan dapat menahan imbas dari pergerakan lalu lintas serta pilihan warna dan tekstur yang kontras dengan jalan dan memiliki permukaan tidak licin baik dalam kondisi kering maupun basah.

Kemudian hal tersebut juga bertentangan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satu Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga yang diatur dalam persyaratan dan ketentuan teknik dari geometrik jalan, yaitu aman, yakni dengan memperhatikan permukaannya yang harus stabil, kuat dan tahan cuaca, dan bertekstur halus tetapi tidak licin, Nyaman, yakni dengan memperhatikan kekeluasan bergerak bagi para pemakai prasarana aksesibilitas, Legal, yakni dengan pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan, sehingga pengguna jalan memberikan perhatian dan mentaatinya secara hukum. Dalam pelaksanaan studi kelayakan dan evaluasi proyek maka hal-hal yang perlu diketahui antara lain ruang lingkup kekuatan proyek/usaha, cara kegiatan proyek/usaha yang dilakukan, evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek/usaha, sarana yang diperuntukan oleh proyek/usaha, hasil kegiatan proyek/usaha dan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil tersebut, akibat yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat dengan adanya proyek/usaha dan langkah untuk mendirikan proyek/usaha serta jadwal pelaksanaan kegiatan.

Mencermati penjelasan mengenai “studi kelayakan dan evaluasi proyek” jika dikaitkan dengan kontruksi bangunan trotoar ACOM yang dikerjakan oleh Dinas PUPR kiranya Dinas PUPR kurang melakukan ‘evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan berhasilnya seluruh proyek/usaha’, tidak memperhatikan “Sarana yang diperuntukan oleh proyek/usaha” dan “Akibat yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat dengan

adanya proyek/usaha” sehingga tidak menjamin kenyamanan dan keselamatan karena “kesalahan dalam memperkirakan kontinuitas bahan baku” yang digunakan memiliki permukaan yang licin dan hal itu berdampak terhadap pejalan kaki dan tuna netra saat melintasi trotoar tersebut.

Menurut penulis sesuai kewenangan yang dimiliki pemerintah kota Ambon jika mencermati kelayakan bangunan trotoar di kota Ambon yang dilakukan oleh dinas PUPR tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta yang terjadi pada bulan Maret 2021 muncul berbagai kritikan dari masyarakat terhadap trotoar Ambon City Of Music (ACOM) yang dinilai tidak ramah bagi pejalan kaki karena bentuk permukaan yang licin sehingga masyarakat menjadi korban saat melintasi trotoar tersebut. Seiring berjalannya waktu terus bermunculan kasus dan keluhan dari masyarakat yang mengalami musibah berupa terpleset dan jatuh hingga ada yang kepalanya terbentur dan ada pula sampai mengalami retak tulang saat melintasi trotoar ACOM tersebut hal ini menyebabkan kerugian bagi subjek hukum (masyarakat/pejalan kaki) maka seharusnya kepada pemerintah kota Ambon dalam hal ini Dinas PUPR bertanggungjawab terhadap pembangunan trotoar yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

C. Akibat Hukum Tindakan Pemerintahan

Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dimaksudkan tindakan hukum. Jadi dengan lain perkataan, akibat adalah akibat dari suatu tindakan hukum.¹² Akibat hukum muncul dari adanya tindakan atau perbuatan pemerintahan. Tindakan pemerintah merupakan tiap-tiap tindakan dari suatu alat administrasi negara (*bestuursorgan*), melingkupi juga tindakan ataupun hal-hal yang berada di luar lapangan hukum administrasi negara, misalnya keamanan, dan yang lainnya. Tindakan ini dimaksudkan menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi, atau tindakan pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.¹³ Pemerintah atau administrasi adalah sebagai subjek hukum, sebagai *drager van de rechten en plichten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai subjek hukum, pemerintah sebagaimana subjek hukum lainnya melakukan berbagai tindakan baik tindakan nyata (*feitelijkhandelingen*) maupun tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁴ Akibat hukum merupakan akibat yang timbul atas suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yang mengakibatkan kerugian bagi subjek hukum lainnya, tindakan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma atau akidah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam lapangan hukum administrasi negara akibat hukum timbul atas dasar keputusan dan/atau tindakan pejabat administrasi negara yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau subjek hukum lainnya.

¹² R. Soeroso, “Pengantar Ilmu Hukum”. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 295.

¹³ Muh. Jufri, “Hukum Administrasi Negara”, Kendari: Unhalu Press, 2011, h. 246

¹⁴ Verstedden, C.J.N. “Inleiding Algemeen Bestuursrecht”. Samsom H. D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1948, h 55, lihat pula Van Wijk, H.D., en Willem Konijnenbelt. “Hoofdstukken van Administratief Recht” Vuga s’Gravenhage, 1995, h. 177.

D. Akibat Hukum Bangunan Trotoar Yang Tidak Memenuhi Standar Kelayakan

Konsep Hukum Administrasi Negara tindakan pemerintah tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan materiil/fakta (*fetelijke handeling*) dan tindakan hukum (*rechtshandeling*). Terhadap kedua jenis tindakan pemerintah, Philipus M Hadjon menyatakan bahwa pada umumnya perbedaan yang diberikan terhadap kedua perbuatan pemerintah ini didasarkan pada terdapat atau tidaknya akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari perbuatan pemerintah yang bersangkutan. *Fietelijke handeling* tidak melahirkan akibat hukum. Sedangkan *rechtshandeling* justru dimaksudkan untuk melahirkan akibat hukum¹⁵

Terkait dengan pembangunan di bidang perhubungan yaitu bangunan trotoar di kota Ambon yang dilakukan oleh dinas PUPR tidak sesuai dengan standar kelayakan pembangunan trotoar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijabarkan di atas maka menurut penulis hal tersebut memiliki unsur “penyalahgunaan kewenangan”. Perspektif penyalahgunaan kewenangan sebagaimana disampaikan oleh Indriyanto Seno Adji dalam 3 bentuk¹⁶ yakni *pertama*, Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan pribadi, kelompok atau golongan. Kedua, Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpan dari tujuan diberikannya kewenangan tersebut oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lain. *Ketiga*, Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dinas PUPR bertentangan dengan kepentingan masyarakat pejalan kaki atau tuna netra. Tindakan dinas PUPR adalah benar sesuai kewenangan yang dipunyai guna menjawab kepentingan umum (pelayanan publik) tetapi menyimpang dari tujuan diberikannya kewenangan, tujuan diberikannya kewenangan adalah untuk melaksanakan pembangunan trotoar sesuai dengan prosedur atau standar kelayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi pelaksanaan pembangunan trotoar yang telah dibangun tidak sesuai prosedur atau standar kelayakan. Kemudian penyalahgunaan kewenangan juga dilakukan oleh dinas PUPR adalah pelaksanaan pembangunan telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan akan tetapi kenyataan yang terjadi pada bulan maret 2021 tidak sesuai prosedur/standar kelayakan.

Setelah mencermati standar kelayakan bangunan trotoar yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dibahas pada BAB II di atas jika dihubungkan dengan bangunan trotoar di kota Ambon yang dilakukan oleh pemerintah kota Ambon dalam hal ini Dinas PUPR tidak memenuhi prosedur atau standar kelayakan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2018 Tentang Pedoman Bahan Kontruksi Bangunan dan Rekayasa Sipil maupun Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satu Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga, Tindakan

¹⁵ Philipus M Hadjon, “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”, Jakarta: Gajah Mada University Press, 2008, h. 177-178.

¹⁶ Nicken Sarwo Rini, “Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 vol. 18. No. 2, Juni 2018, h. 265.

pemerintah yang dilakukan oleh dinas PUPR dalam hal bangunan trotoar di kota Ambon menurut penilaian penulis memiliki unsur “Penyalahgunaan Kewenangan”, maka hal tersebut dapat menimbulkan akibat hukum dalam bidang hukum administrasi negara sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang mengatur bahwa “Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenai sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana”.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 mengatur mengenai Sanksi administrasi, yaitu peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung atau perintah pembongkaran bangunan gedung.

Nomenklatur sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Bangunan Gedung di atas sejalan dengan ketentuan sanksi Pasal 114 jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana sanksi yang diberikan diawali dengan peringatan tertulis, yang jika tidak dipatuhi atau dilaksanakan akan dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan. Yang mana juga tidak ditaati atau dilaksanakan sanksi-sanksi yang telah diberikan sebelumnya, pemilik bangunan gedung dapat dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung. Dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Bangunan trotoar di kota Ambon yang tidak memenuhi prosedur/standar kelayakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan diwajibkan kepada pihak yang berwenang untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan mulai dari poin a sampai poin i. Untuk sanksi perintah pembongkaran bangunan dan gedung, ketika sanksi yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada dinas PUPR telah dikenakan sanksi mulai dari poin a sampai poin h seharusnya pembongkaran juga diterapkan/dilaksanakan terhadap trotoar di kota Ambon karena dikerjakan oleh Dinas PUPR tidak sesuai prosedur atau standar kelayakan yang diatur dalam ketentuan peraturan-perundang.

4. Kesimpulan

Bangunan trotoar di kota Ambon tidak memenuhi persyaratan kelayakan konstruksi dalam ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki dan Kawasan Perkotaan maupun Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No. 74/KPTS/Db/1999, Tanggal, 7 Desember 1999 Tentang Pengesahan Satuan Pedoman Teknik Direktorat Jenderal Bina Marga. Bangunan trotoar di kota Ambon area (ACOM) menggunakan bahan konstruksi berupa keramik yang permukaannya licin dan dapat membahayakan pejalan kaki saat melintasi area trotoar baik dalam kondisi kering maupun basah sehingga tidak menjamin kenyamanan dan keselamatan bagi pejalan kaki. Dan Akibat hukum bangunan

trottoar di kota Ambon yang tidak memenuhi standar kelayakan konstruksi pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan batalnya pembangunan trottoar adalah berupa sanksi administrasi berupa a) Peringatan tertulis; b) Pembatasan kegiatan pembangunan; c) Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d) Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e) Pembekuan izin mendirikan bangunan gedung; f) Pencabutan izin mendirikan bangunan gedung; g) Pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung h) pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau i) perintah pembongkaran bangunan gedung. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No 28 Tahun 2002 serta Pasal 114 jo. Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Daftar Referensi

Jurnal

- Fajar Tri Utomo dan A.R Indra Tjahjani, "Analisis Karakteristik Dan Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Terminal Kendaraan Umum Kota Depok," *Jurnal Infrac* Vol. 3 No. 2, (2014)
- Hilmy Azy Nurmansyah "Penggunaan Trotoar Bagi Penyandang Disabilitas Ditinjau Dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" *Juris-Diction: Vol. 2 No. 6. November 2009.*
- Nicken Sarwo Rini, "Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 vol. 18. No. 2, Juni 2018.
- Royke Limpong Theo K. dkk, "Pemodelan Fasilitas Arus Pejalan Kaki," *Jurnal Sipil Statik* Vol. 3 No.3, 2015
- Yohanes Pattinasarany, "Kewenangan Pembatalan Peraturan Daerah". *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober-Desember 2011

Buku

- Muh. Jufri, "*Hukum Administrasi Negara*", Kendari: Unhalu Press, 2011
- Philipus M Hadjon, "*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*", Jakarta: Gajah Mada University Press, 2008
- Ridwan HR, "*Hukum Administrasi Negara*", Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- R. Soeroso, "*Pengantar Ilmu Hukum*" Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Titik Ekowati, dkk "*Buku Ajar Studi Kelayakan Dan Evaluasi Proyek*" Media Inspirasi Semesta,
- Versteden, C.J.N. "*Inleiding Algemeen Bestuursrecht*". Samsom H. D. Tjeenk Willink, Alphenaan den Rijn, 1948

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

- Reny Heronia Nendissa, "*Memaknai Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Konteks Pembangunan Maluku*". Prosiding Seminar Nasional

Kelautan dan Perikanan 2019 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unpatti. Ambon, 18-19 Desember 2019.

Kholijah Hasibuan, dkk, *“Identifikasi Tingkat Pelayanan Trotoar dan Kenyamanan Pejalan Kaki di Kawasan Kantor Pemerintahan Daerah (PEMDA) Cibinong Kabupaten Bogor”* Program

Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, FT-Unpak, h. 1

Online/ Word Wide Web

https://www.instagram.com/p/CYAgdPuP3ru/?utm_medium=copy_link